

STANDARISASI HALAL SEBAGAI KEUNGGULAN KOMPETITIF INDUSTRI HALAL GLOBAL

Ainul Lutfiyah¹, Romi Faslah²

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

✉ Corresponding author

ainulllf@gmail.com romi@uin-malang.ac.id**Abstrak**

Standardisasi halal merupakan keunggulan kompetitif utama dalam industri halal global, melampaui kewajiban agama semata. Konsep halal, yang berarti "diizinkan" dalam bahasa Arab, mencakup produk dan perilaku, memengaruhi kehidupan dan ibadah umat Muslim. Sertifikasi halal adalah proses penting untuk memastikan kepatuhan produk terhadap standar syariah, diatur oleh BPJPH di Indonesia sesuai fatwa MUI. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar, memiliki potensi besar sebagai pusat industri halal dunia. Namun, terdapat tantangan seperti minimnya sertifikasi UMKM, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang kompeten. Untuk meraih keunggulan kompetitif, strategi yang diperlukan meliputi penguatan kerja sama internasional, peningkatan kesadaran konsumen, investasi teknologi, dukungan UMKM, serta pengembangan pusat kompetensi halal global.

Kata Kunci: *Standardisasi Halal, Industri Halal, Keunggulan Kompetitif, Pasar Global.*

Abstract

Halal standardization is a key competitive advantage in the global halal industry, going beyond mere religious obligations. The concept of halal, meaning "permissible" in Arabic, encompasses products and behaviors, affecting the lives and worship of Muslims. Halal certification is an essential process to ensure product compliance with sharia standards, regulated by BPJPH in Indonesia in accordance with the MUI fatwa. Indonesia, with the largest Muslim population, has great potential as a world halal industry center. However, there are challenges such as the lack of MSME certification, infrastructure, and competent human resources. To achieve a competitive advantage, strategies needed include strengthening international cooperation, increasing consumer awareness, investing in technology, supporting MSMEs, and developing a global halal competence center.

Keyword: *Halal Standardization, Halal Industry, Competitive Advantage, Global Market.*

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI:
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Islam meyakini bahwa semua produk, baik yang dikonsumsi manusia maupun tidak, juga harus bersih secara rohani. Umat Islam harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan, baik jasmani maupun rohani. Hal ini karena Allah SWT sangat mengutamakan kedua unsur tersebut. Secara teori, tingkat kebersihan yang diperlukan untuk makanan atau produk tidak hanya terbatas pada kebersihan fisik. Ada sejumlah prosedur yang perlu diikuti, mulai dari cara mendapatkannya, menyajikannya, menggunakannya, dan sebagainya. Padahal, banyak faktor

selain halal atau haram yang harus diperhatikan sebelum menentukan apakah suatu makanan layak untuk dikonsumsi. Tujuan sertifikasi halal adalah bukti keberadaan makanan, minuman, atau barang yang halal. Dengan kata lain, label dapat digunakan untuk menentukan suatu produk halal atau haram. Meskipun label hanya merupakan salah satu komponen dari keseluruhan sistem pengawasan produk, masyarakat merasa yakin akan kompleksitas komposisi, bahan baku, dan prosedur produk tanpa adanya label atau tanda. Label halal tidak menggambarkan proses produksi; label halal hanya informasi yang digunakan untuk tujuan pemasaran.

Untuk mendapatkan persetujuan pemerintah dalam mencantumkan sertifikat halal dan label halal pada kemasan produk. Menurut Farid Wajdi (2019), Label halal merupakan pernyataan tertulis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap kemasan produk dan berfungsi sebagai jaminan bahwa produk bebas dari zat yang tidak boleh digunakan/ dikonsumsi oleh umat Muslim. Istilah "produk halal" mengacu pada barang-barang yang halal dari segi kandungannya, cara membunuhnya, minuman apa yang dapat diterima, dan cara mendapatkannya. Oleh karena itu, dalam Islam, yang ada hanyalah konsep halal, tidak halal (haram), syubhat (ragu-ragu), dan tidak ada konsep 100% atau 90% terjamin halalnya, dan sebagainya. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH sesuai dengan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang berarti pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui penelusuran serta penelaahan berbagai sumber tertulis. Sumber-sumber yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, makalah, buku, dan regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membahas secara komprehensif definisi dan pentingnya standarisasi halal, menganalisis ruang lingkup dan tren industri halal global, serta mengkaji peran lembaga sertifikasi halal di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keunggulan kompetitif industri halal, termasuk sertifikasi halal itu sendiri, kesadaran konsumen, potensi pasar, dan lokasi usaha. Terakhir, metode ini digunakan untuk merumuskan tantangan yang dihadapi industri halal dan mengusulkan solusi strategis untuk pengembangannya di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Pentingnya Standarisasi Halal

Menurut tradisi Islam, istilah "halal" memiliki kualitas hukum. Istilah "halal," yang berarti "diizinkan" atau "diperbolehkan" dalam bahasa Arab, merupakan akar kata tersebut. Ide ini mencakup subjek tindakan atau perilaku serta masalah memakan sesuatu. Surah Al- A'raf (7): 157 dalam Al-Qur'an memberikan penjelasan yang jelas tentang perbedaan antara halal dan haram. Pentingnya memakan halal dan akibatnya dalam Islam dibahas dalam Q.S. Abasa ayat 24, di mana Allah SWT memberi tahu kita bahwa kita harus selalu memperhatikan apa yang kita makan karena dapat berdampak signifikan pada kehidupan kita, antara lain yaitu: (i) dapat mempengaruhi (ii) sifat dan perilaku manusia, (iii) bayi yang baru lahir, (iv) penerimaan atau penolakan ibadah, dan (iii) kapasitas intelektual dan pertumbuhan fisik. dan doa seorang hamba, (v). Dapat mempengaruhi kehidupan di akhirat. Selain itu terdapat dalam Q.S Al Baqarah: 168. (Maksudi, 2023)

Sertifikasi halal didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menentukan apakah produk yang diproduksi oleh suatu bisnis. mematuhi peraturan halal atau tidak. Untuk memastikan bahwa produk tersebut memiliki label halal, perlu untuk memperoleh sertifikasi halal dari lembaga pemerintah terkait. Produk yang telah memiliki Sertifikat Halal telah mendapat izin edar dari BPJPH berdasarkan fatwa resmi yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikasi halal suatu

perusahaan membuktikan kepatuhannya terhadap ketentuan hukum dalam produksi makanan dan minuman. Konsumen Muslim diyakinkan oleh sertifikasi halal bahwa suatu produk memenuhi persyaratan halal dan aman. (Kementerian Agama RI, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2014).

Barang halal dijamin secara hukum digunakan atau dikonsumsi konsumen muslim dalam pemenuhan syariah untuk menjamin kepastian hukum dapat dimaknai sebagai pengertian label halal yang merupakan sertifikasi halal suatu produk (Farid Wajdi, 2019). Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, BPJPH menerbitkan sertifikat halal dengan tujuan untuk menilai kehalalan suatu produk berdasarkan permohonan pelaku usaha. Namun, dalam Pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa Sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan BPJPH.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Eva Diyah dkk., 2022):

- a) Regulasi terkait sertifikasi halal sudah ada. Prosedur sertifikasi kemudian memberikan penjelasan teknis tentang Jaminan Produk Halal. Sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sertifikasi halal bersifat opsional; namun, setelah undang-undang tersebut berlaku, sertifikasi halal menjadi keharusan.
- b) Diharapkan dengan adanya kerja sama antar lembaga dan instansi dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, maka tata cara penyelenggaraan jaminan halal akan semakin baik. Tentu saja BPJPH memiliki eksistensi yang lebih besar dari segi kelembagaan dan legalitas karena diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, diharapkan BPJPH dapat berfungsi secara profesional, berintegritas, dan transparan dalam rangka meningkatkan pelayanan sertifikasi dan pengawasan produk halal.
- c) Mayoritas produsen dan konsumen beragama Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia tentu memiliki tuntutan yang kuat terhadap sertifikasi halal untuk produk karena, dari sudut pandang Islam, makanan harus halal dan lezat (thoyyib).

Suatu prosedur atau kegiatan yang digunakan untuk memenuhi atau menyelesaikan persyaratan tertentu dikenal sebagai sertifikasi halal. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah untuk memperoleh pengakuan formal dan legal bahwa barang yang dikeluarkan telah memenuhi standar halal. Semua pelaku usaha yang akan mengidentifikasi kemasannya sebagai halal harus terlebih dahulu memperoleh sertifikat. Karena bahasa halal dan haram merupakan aspek terpenting dari hukum Islam dan juga merupakan bagian dari substansinya, maka penetapan sertifikat halal mutlak diperlukan. Sebagai salah satu bentuk jaminan keamanan bagi umat Islam, hal ini mengharuskan masyarakat umum untuk mengetahui keakuratan informasi mengenai derajat kehalalan makanan itu sendiri. Itulah mengapa sertifikasi halal suatu produk menjadi sangat penting. (Maksudi B. N., 2023)

Ruang Lingkup Industri Halal

Menurut Azam dan Abdullah (2020: 47-59), pengertian "industri halal" mengacu pada metode yang digunakan untuk memproduksi halal dan cocok untuk konsumsi Muslim. Selain konsumsi, proses yang saling berhubungan untuk produksi dan layanan dalam rantai pasokan juga termasuk dalam konteks halal. Logistik, produksi, pemasaran, dan pengemasan, pasokan, pemeliharaan, penyembelihan, operasi hulu dan hilir lainnya semuanya harus dimasukkan dalam sektor halal (Mohamad & Backhouse, 2014: 693-702). Perdagangan internasional didefinisikan sebagai pembelian dan penjualan barang dan jasa antar-negara dalam skala dunia berdasarkan perjanjian perdagangan yang disepakati bersama.

Seiring perkembangannya, ciri-ciri berikut muncul sebagai respons terhadap kondisi industri halal saat ini misalnya produk halal dapat dirancang untuk semua orang, bukan hanya umat Islam. Halal secara khusus memenuhi persyaratan keselamatan agama (Spiritual Safety Concern) bagi umat Islam. Namun, secara umum, signifikansi halal bagi pelanggan dan pelaku industri adalah memenuhi standar kualitas, penggunaan dan konsumsi produknya dalam hal

keamanan dan kesehatan (Kualitas dan Perhatian Kesehatan). Dengan persetujuan lembaga ulama Islam suatu negara, barang halal adalah barang yang telah diverifikasi kehalalannya oleh lembaga audit halal melalui prosedur sertifikasi halal. Baik produsen Muslim maupun non-Muslim dapat dianggap sebagai pelaku bisnis halal sepanjang memenuhi hal-hal pokok yaitu meliputi 4M, sumber daya manusia (Man), bahan baku (Materials), proses (Mechanism), dan pembiayaan (Monetary).

Bersama-sama, industri halal dan sektor manufaktur baru telah berkembang menjadi perusahaan global yang tumbuh paling cepat. Ini sejalan dengan semakin banyaknya negara mengakui konsep halal sebagai kriteria untuk mengevaluasi kualitas suatu produk (Sukoso et al., 2020: 43).

Industri Halal di Perdagangan Global

Pesatnya globalisasi sistem perdagangan telah menyebabkan terjadinya perubahan. Baik perubahan dalam hal persaingan global, maupun perubahan perilaku, paradigma, dan kinerja produsen dan konsumen. Sejak berdirinya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada awal tahun 1970-an, industri halal telah tumbuh pesat di setiap negara muslim, bahkan di negara non-muslim. Saat ini, halal menjadi tren global, banyak negara berlomba-lomba untuk menjadi kiblat industri halal dunia. Bahkan, saat ini banyak negara non-muslim yang merajai industri halal. Pesatnya globalisasi sistem perdagangan telah menyebabkan terjadinya perubahan. Baik perubahan dalam hal persaingan global, maupun perubahan perilaku, paradigma, dan kinerja produsen dan konsumen. Sejak berdirinya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada awal tahun 1970-an, industri halal telah tumbuh pesat di setiap negara muslim, bahkan di negara non-muslim.

Lembaga Standarisasi Halal

Sertifikasi halal bagian dari sistem hukum, khususnya badan hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan bersifat wajib, maka sertifikasi halal memiliki kedudukan yang sentral dalam sistem hukum nasional Indonesia. Selain itu, hal ini merupakan upaya untuk melindungi konsumen berdasarkan hukum Islam. Baik pemerintah maupun umat Islam mematuhi fatwa halal dikeluarkan oleh MUI. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal semuanya mencerminkan hal ini. (Rahayu)

Berikut ini lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal:

a) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Berdasarkan kewenangan atributif Pasal 6, BPJPH merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi halal. Oleh karena itu, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) tidak lagi berwenang menyelenggarakan sertifikasi halal. Berdasarkan kewenangan atributif Pasal 6, BPJPH merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi halal. Oleh karena itu, Prosedur sertifikasi halal suatu barang tidak lagi diatur oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI) Majelis Ulama Indonesia. Satu-satunya lembaga di Indonesia yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi halal adalah BPJPH, sesuai kewenangan atributif Pasal 6. Dengan demikian, LPPOM-MUI tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi halal.

b) LPPOM-MUI Pusat

LPPOM-MUI didirikan oleh MUI. Pada tanggal 6 Januari 1989, M/26 dengan nomor 018/MUI/1989. Pembentukan LPPOM-MUI sangat penting dalam mendukung Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan pedoman, peraturan, dan anjuran tentang makanan, obat-

obatan, dan kosmetika yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, LPPOM MUI didirikan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait produk yang mereka gunakan.

Tiga lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal adalah MUI, BPJPH, dan LPPOM MUI yang bertindak sebagai lembaga pemeriksa halal (Karimah, 2018). BPJPH bertugas melaksanakan penjaminan kehalalan produk. Hasil audit disampaikan kepada rapat Komisi Fatwa MUI oleh LPPOM MUI yang juga menjadwalkan audit, melaksanakan audit, menyelenggarakan rapat auditor, membuat nota audit, dan memverifikasi kebenaran dokumen (Faridah, 2019). Berdasarkan hasil audit, Komisi Fatwa MUI menerbitkan Keputusan Halal MUI dan memutuskan kehalalan suatu produk.

Strategi Industri Halal di Indonesia

Industri produk halal di tanah air dapat berkembang pesat berkat potensi pasar halal yang sangat besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Indonesia merupakan pasar utama produk halal karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Di sejumlah industri, termasuk makanan, kosmetik, farmasi, dan pariwisata, sektor halal telah berkembang pesat. Pilar-pilar pendukung seperti undang-undang, sertifikasi, inovasi, dan infrastruktur pendukung diperlukan untuk menjamin keberlanjutan dan daya saing industri. Membangun kepercayaan pelanggan memerlukan regulasi yang jelas dan sertifikasi halal yang andal. Efisiensi dan kualitas produk halal juga ditingkatkan oleh kemajuan teknologi dalam manufaktur dan pengiriman. Industri halal harus didukung oleh berbagai pihak.

Adapun strategi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Strategi Pembangunan Pusat Global Halal

Aspek terpenting dari strategi ini adalah memperkuat sertifikasi halal dan standar halal Indonesia agar dapat diakui secara internasional dan dijadikan acuan yang dapat diterima secara internasional. Strategi ini akan memungkinkan setiap daerah menemukan potensi keunggulan dalam kinerja produksi halal di daerahnya, yang akan berdampak pada perekonomian Indonesia. (Alamsyah, 2022).

b. Riset dan Regulasi

Industri halal sangat bergantung pada riset, terutama pada bahan non-halal, yang akan menyulitkan pelaku korporasi mana pun untuk mengembangkan sektor halal di Indonesia. Strategi riset ini dianggap penting karena tidak semua bahan baku yang diproduksi berasal dari dalam negeri, masih banyak yang diimpor (Sayekti et al., 2022).

c. Strategi Industrialisasi

Strategi industrialisasi ini diperlukan karena mayoritas produk halal di Indonesia saat ini masih diproduksi secara tradisional. Diharapkan nantinya akan dilakukan pemetaan masing-masing sektor halal oleh pelaku industri maupun bukan pelaku industri. Strategi ini juga akan memberikan edukasi kepada para pengusaha, khususnya pelaku usaha kecil, tentang teknologi baru yang dapat meningkatkan dan mempercepat produksi. (Faizah, 2022).

d. Strategi Preferensi Halal

Tujuan dari strategi preferensi produk halal ini adalah untuk meningkatkan minat konsumen dalam memilih barang yang sudah berlabel halal. Hal ini sangat penting karena produsen dan konsumen Indonesia masih kurang peduli dengan label halal dan menganggapnya tidak penting.

e. Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Tidak mengherankan lagi jika mayoritas usaha di Indonesia merupakan usaha kecil, dan menengah. UMKM memiliki peran yang signifikan dalam mendukung perekonomian daerah. Selain itu, UMKM berkontribusi dalam penciptaan lowongan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan memajukan pemerataan pendapatan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Salam, 2022).

Faktor yang Mempengaruhi Keunggulan Kompetitif Industri Halal

Persaingan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif semakin ketat dalam lingkungan perusahaan global yang dinamis dan semakin saling terhubung. Dalam menghadapi perubahan selera konsumen dan perubahan permintaan pasar, bisnis berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian pelanggan, pangsa pasar, dan posisi yang solid. Analisis mendalam tentang beberapa elemen kunci yang memengaruhi kapasitas industri untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar global merupakan tujuan artikel ini. Secara khusus, kami akan mengkaji bagaimana sertifikasi halal berfungsi sebagai indikator kualitas dan tanda kesesuaian syariah.

Adapun faktor yang mempengaruhi keunggulan kompetitif industri global antara lain:

a. Sertifikasi Halal

Selain menjamin bahwa produk mematuhi hukum syariah, sertifikasi ini meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan Muslim. Bisnis yang mampu memperoleh dan menegakkan sertifikasi halal memiliki peluang lebih baik untuk memperluas pangsa pasar, mendapatkan loyalitas klien, dan menjangkau pasar yang cukup besar ini.

b. Kesadaran Konsumen

Daya saing global sebagian besar didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen akan kualitas, keamanan, keberlanjutan, dan produksi yang etis. Konsumen saat ini lebih pemilih dan cenderung memilih barang atau jasa dari bisnis yang terkenal di bidang ini. Bisnis dapat mengembangkan citra merek yang baik dan menarik pelanggan dengan menanggapi tren kesadaran konsumen,

c. Potensi Pasar

Menemukan dan memanfaatkan potensi pasar yang tepat merupakan langkah awal yang penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif di seluruh dunia. Untuk memahami ukuran pasar, tingkat pertumbuhan, preferensi pelanggan, tren demografi, dan pertimbangan ekonomi di berbagai lokasi, bisnis harus melakukan riset pasar yang komprehensif.

d. Lokasi Usaha

Keunggulan kompetitif global sangat dipengaruhi oleh pilihan lokasi perusahaan yang strategis. Pertimbangan harus diberikan pada sejumlah faktor, termasuk peraturan pemerintah, biaya operasional, ketersediaan tenaga kerja terampil, infrastruktur transportasi dan komunikasi, aksesibilitas sumber daya alam, dan kedekatan pasar sasaran.

Tantangan Lembaga Sertifikasi Halal

Meskipun Indonesia memiliki banyak potensi dalam ekonomi syariah, khususnya di sektor halal, namun masih banyak pula kendala yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat luas untuk memajukan sektor halal. Ikhsan Abdullah, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), mengklaim bahwa industri halal di tanah air sama sekali tidak berkembang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, meskipun industri halal saat ini sedang menjadi tren dunia, pelaku usaha di Indonesia belum melihatnya sebagai potensi ekonomi yang signifikan. Lebih jauh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berfungsi untuk kerangka hukum Indonesia untuk produk halal dan diharapkan dapat mendorong dan memperluas sektor halal, tidak diyakini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ini.

Mirsa Astuti 2020 mencantumkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan produk halal global:

a. Mengontrol dan memastikan produk halal dapat menjadi tantangan

Dari sudut pandang konsumen, bahkan setelah mengonsumsi suatu produk, masih ada tantangan dalam menentukan dan memastikan kehalalannya. Agar dapat menggunakan

informasi sebagai referensi pada label produk saat melakukan pembelian, mayoritas pelanggan harus percaya vendor atau mempercayainya.

- b. Minimnya Sertifikasi, Tumbuhnya Produk Halal Jadi Sulit
Pengembangan di masa mendatang dapat terhambat oleh tidak adanya sertifikasi halal dari organisasi yang diakui dan bereputasi baik. Karena ketidakmampuan mereka untuk memasok barang bersertifikat halal ke pasar global, sebagian besar negara yang didominasi Muslim hingga saat ini belum mewajibkan sertifikasi halal.
- c. Bisnis Halal Hadapi Kesulitan Memperoleh Pendanaan dan Bantuan Investasi
Kendala utama yang menghambat pertumbuhan pasar halal adalah tidak adanya dukungan investasi dan layanan keuangan. Banyak bisnis dalam rantai pasokan halal, khususnya dalam industri makanan, tergolong kecil, meskipun pasar halalnya cukup besar dan tersebar, sehingga sulit bagi mereka untuk beroperasi secara efektif dan mewujudkan skala ekonomi.
- d. Larangan Terhadap Produk Halal
Respons negatif terhadap produk halal yang berasal dari suasana politik yang tidak mendukung di sekitar umat Islam merupakan hambatan bagi perluasan sektor halal, khususnya di negara-negara Barat. Karena daging halal dibatasi atau dilarang di beberapa negara, respons ini semakin mendekati level pengawasan halal oleh pemerintah.
- e. Keterbatasan Sumber Daya dan Penggantian Bahan Baku
Pelaku usaha di sektor halal menghadapi kesulitan dalam mencari pemasok bahan baku halal. Di sini, perhatian utama adalah harga, ketersediaan, konsistensi, dan kualitas bahan baku serta terbatasnya pilihan pengganti.

Solusi atas Kendala dan Hambatan Lembaga Sertifikasi Halal

Menurut Aprilia dan Priantina (2022), cara untuk meningkatkan jumlah sertifikat halal pada industri adalah dengan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sertifikasi halal, beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan. Penyelenggara sebaiknya bekerja sama dengan pemerintah guna meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia yang ahli di bidang ini. Selain itu, penting untuk menyelenggarakan petunjuk sertifikasi halal yang komprehensif, mulai dari tahap pengajuan hingga pelaku usaha menerima sertifikat. Pemberian informasi, penyuluhan, dan sosialisasi yang lebih lengkap kepada pelaku usaha juga krusial untuk meningkatkan pemahaman mereka. Selanjutnya, menambah jumlah penyedia halal dan sumber daya manusia yang kompeten akan mempercepat proses sertifikasi. Terakhir, meskipun ada upaya untuk memberikan fasilitas pembiayaan gratis, penting untuk mengatasi kenyataan bahwa sebagian pelaku usaha masih harus membayar biaya yang tinggi, sehingga perlu ada evaluasi ulang terhadap skema pembiayaan agar lebih merata dan terjangkau, terutama bagi pengusaha yang kurang beruntung.

Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan semakin dikenalnya produk halal, pasar produk halal di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pemerintah berperan penting dalam membela hak-hak konsumen dan membantu dalam edukasi dan sosialisasi produk halal kepada masyarakat. Untuk mengatasi kendala dalam industri ini, diperlukan infrastruktur, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia yang memadai.

KESIMPULAN

Selain memenuhi kewajiban agama, standardisasi halal telah menjadi keunggulan kompetitif utama dan elemen penting dalam membentuk lanskap industri halal di seluruh dunia. Diferensiasi produk dimungkinkan oleh standardisasi yang jelas dan seragam, yang juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan menyediakan akses ke pasar internasional. Agar perdagangan lintas batas dapat difasilitasi, persyaratan halal harus diselaraskan secara global. Integrasi teknologi dalam sertifikasi halal meningkatkan efisiensi dan transparansi sekaligus

memperkuat integritas rantai pasokan. Sektor halal yang terstandarisasi dengan baik memberikan kontribusi besar bagi perluasan ekonomi dunia.

Untuk memajukan industri halal di seluruh dunia, beberapa langkah strategis perlu diambil. Memperkuat kerja sama internasional adalah kunci untuk menetapkan dan menerapkan standar halal yang konsisten serta diterima secara global. Selain itu, meningkatkan kesadaran dan pendidikan melalui inisiatif pelatihan yang ekstensif akan membantu pelaku industri dan konsumen memahami pentingnya standarisasi halal. Berinvestasi dalam teknologi, seperti blockchain dan sistem pelacakan digital, juga sangat krusial untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses sertifikasi halal. Terakhir, dukungan bagi UMKM melalui program khusus akan memberdayakan mereka untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal, sehingga dapat berpartisipasi aktif di pasar global. Bisnis halal global dapat memenuhi permintaan konsumen Muslim di seluruh dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan menggunakan standarisasi halal sebagai keunggulan kompetitif yang kuat dengan menerapkan rekomendasi ini dalam praktik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa banyak orang yang membantu dalam menyelesaikan artikel ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moral dan finansial dalam menyelesaikan artikel ini, Bapak Romi Faslah M.Si selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis yang telah memberikan arahan dalam penulisan artikel. Saya berharap semoga makalah yang saya susun ini memberikan manfaat dan menginspirasi para pembaca

DAFTAR PUSTAKA

- Dita A, R. H. (2023). Analisis Ekonomi Politik Lembaga PJPH, LPH, Dan MUI Terhadap Kebijakan Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia. *Journal of Economics and Business Research* Vol. 3(2), 435.
- Hartini, & M. (2024). Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* Vol.1(2), 122.
- Ikhsan, G. &. (2024). Standar dan Prosedur Fatwa Halal di Indonesia dan Thailand. *Journal of Islamic Economic Law* Vol. 4(1).
- Maksudi, B. &. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(01), 828-830.
- Moh. Mardi, M. (2023). Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Pasar Global dengan Produk Halal. *Journal of Economic and Islamic Research* Vol. 2 (1), 104-108.
- Nabilah P.A, M. (2024). Pilar-pilar Pendukung Keberlanjutan Industri Halal di Indonesia. *Taraadin* Vol. 5(1), 95-96.
- Rahayu Japar, I. P. (2024). Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan dan Peluang. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* Vol.4(2), 37-42.
- Rahmawati, H. T. (2022). Overview Industri Halal di Perdagangan Global. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol.5(2), 73-74.